



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 199.K/HK.02/MEM.M/2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF

KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dibutuhkan pemberian insentif untuk pengembangan Wilayah Kerja;
 - b. bahwa dalam rangka pemberian insentif yang wajar, konsisten dan memadai untuk mendorong kegiatan pengembangan Wilayah Kerja dibutuhkan suatu pedoman pemberian insentif;
 - c. bahwa telah dilakukan analisis ekonometrika berdasarkan data Rencana Pengembangan Lapangan (*Plan of Development/POD*) yang tersedia di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk pemetaan parameter keekonomian lapangan dan digunakan sebagai bagian dari kriteria umum dalam pedoman pemberian insentif dengan tetap memberikan manfaat yang optimal bagi negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pemberian Insentif Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 780);

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 302) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1255);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Untuk Kontrak Kerja Sama Yang Akan Berakhir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 822);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pemberian Insentif Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi unit di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk pelaksanaan alur proses dan evaluasi dalam rangka penetapan pemberian insentif oleh Menteri.

- KETIGA : Asas pemberian insentif adalah besaran paling sedikit berdasarkan hasil evaluasi yang dapat memberikan dampak keekonomian yang optimal bagi Pemerintah dan Kontraktor.
- KEEMPAT : Pemberian insentif didasarkan pada parameter keekonomian yang lazim dipergunakan di industri minyak dan gas bumi antara lain *Internal Rate of Return* (IRR) atau *Profitability Index* (PI) yang besarnya mengacu pada praktik kewajaran di industri minyak dan gas bumi.
- KELIMA : Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan memberikan rekomendasi kepada Menteri.
- KEENAM : Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian insentif dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan dilaporkan kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETUJUH : Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dapat merekomendasikan kepada Menteri untuk melakukan peninjauan kembali terhadap persetujuan insentif yang telah diberikan, dalam hal:
- a. Kontraktor tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan persetujuan pemberian insentif; atau
 - b. Kontraktor telah mencapai dan melebihi parameter keekonomian yang ditetapkan dalam persetujuan pemberian insentif.
- KEDELAPAN : Dalam rangka pelaksanaan Diktum KELIMA, Diktum KEENAM dan Diktum KETUJUH, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) mengenai evaluasi usulan (termasuk parameter dan metode evaluasi yang digunakan), pelaksanaan dan pengawasan pemberian insentif.

KESEMBILAN : Parameter keekonomian dan metode evaluasi yang dimuat dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN harus dibuat berdasarkan:

- a. Asas akuntabilitas dan transparansi;
- b. Pertimbangan ekonomis, teknis, tingkat risiko, dan efisiensi; dan
- c. Penilaian ukuran keekonomian yang umum digunakan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
5. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 199.K/HK.02/MEM.M/2021

TANGGAL : 18 Oktober 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

A. Ruang Lingkup Pemberian Insentif

1. Insentif Kegiatan Usaha Hulu adalah insentif yang diberikan untuk mendukung keekonomian pengembangan Wilayah Kerja.
2. Insentif Kegiatan Usaha Hulu diperlukan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan produksi minyak dan gas bumi, menjaga kelangsungan investasi pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan berkontribusi terhadap penerimaan negara.
3. Pemberian Insentif Kegiatan Usaha Hulu dapat diberikan pada Rencana Pengembangan Lapangan yang Pertama (POD I) dan/atau Rencana Pengembangan Lapangan Selanjutnya (termasuk revisinya) pada Wilayah Kerja baru serta Rencana Pengembangan Lapangan pada Wilayah Kerja Perpanjangan atau Alih Kelola.

B. Jenis – jenis Insentif

Jenis Insentif Kegiatan Usaha Hulu yang diatur dalam regulasi yang menjadi kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu:

1. Untuk Kontrak Bagi Hasil dengan Skema *Cost Recovery*

- a. Besaran bagi hasil minyak dan gas bumi.
- b. Besaran *First Tranche Petroleum* (FTP)

FTP adalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau gas bumi yang diproduksi dari suatu Wilayah Kerja dalam satu tahun kalender, yang dapat diambil dan diterima oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan/atau Kontraktor dalam tiap tahun kalender, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi (*own use*).

c. *Investment Credit*

Investment Credit adalah tambahan pengembalian Biaya Modal dalam jumlah tertentu, yang berkaitan langsung dengan fasilitas produksi, yang diberikan sebagai insentif untuk pengembangan lapangan minyak dan/atau gas bumi tertentu.

Investment Credit diberikan untuk fasilitas produksi dalam konteks Rencana Pengembangan Lapangan dan/atau Revisi Rencana Pengembangan Lapangan.

d. Besaran Imbalan DMO

Imbalan DMO adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Kontraktor atas penyerahan minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan menggunakan harga yang ditetapkan oleh menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

e. Percepatan Depresiasi.

Dalam rangka mencapai nilai keekonomian Kontraktor (*Internal Rate of Return* atau *Profitability Index*), SKK Migas dapat merekomendasikan 1 (satu) atau lebih jenis insentif tersebut di atas dengan tetap memperhatikan penerimaan negara yang paling optimal.

Selain insentif yang menjadi kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, terdapat jenis insentif Kegiatan Usaha Hulu yang merupakan kewenangan Kementerian Keuangan berupa Imbalan DMO *Holiday* dan insentif perpajakan serta insentif penerimaan negara bukan pajak. Dalam hal diperlukan insentif di luar kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, prosesnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mendasarkan pada evaluasi dan rekomendasi perhitungan keekonomian dari SKK Migas.

2. Untuk Kontrak Bagi Hasil dengan Skema *Gross Split*

Jenis Insentif Kegiatan Usaha Hulu berupa besaran tambahan bagi hasil minyak dan gas bumi.

C. Kriteria Pemberian Insentif

Kriteria pemberian insentif terdiri dari Kriteria Umum dan Kriteria Khusus sebagai berikut:

1. Kriteria Umum

Kriteria Umum adalah *eligibilitas*/kelayakan untuk dapat diberikan insentif dengan acuan rentang kewajaran *Internal Rate of Return* (IRR) atau *Profitability Index* (PI) dan penentuan klasifikasi keekonomian yang diperoleh dari hasil pemetaan perhitungan IRR atau PI Kontraktor terhadap nilai *Revenue Over Cost* (R/C) dari data-data pelaksanaan Kontrak Kerja Sama.

2. Kriteria Khusus

Parameter Kriteria Khusus terkait aspek teknis dan nonteknis, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

a. Parameter Kriteria Khusus terkait Aspek Teknis:

- 1) berlokasi di laut dalam;
- 2) memiliki potensi hidrokarbon yang berada pada kedalaman reservoir yang memiliki karakteristik:
 - a) *High Pressure*;
 - b) *High Temperature*; atau
 - c) *High Impurities* (misalnya CO₂, H₂S, Nitrogen, Merkuri);
- 3) merupakan pengembangan lapangan *unconventional*.

b. Parameter Kriteria Khusus Aspek Non Teknis:

- 1) Lokasi lapangan berada di wilayah terdepan/terpencil/tertinggal;
- 2) Implementasi kebijakan Pemerintah dalam mendorong peningkatan investasi dan *multiplier effect*;
- 3) hal-hal lain yang kurang lebih setara tingkat urgensi dan kekhususannya.

D. Metode Pemberian Insentif

1. Terdapat 2 (dua) jenis evaluasi *eligibilitas*/kelayakan untuk dapat diberikan insentif, yaitu berdasarkan IRR atau PI yang penggunaannya disesuaikan dengan kondisi pengembangan lapangan suatu Wilayah Kerja. Pada dasarnya IRR digunakan untuk Rencana Pengembangan Lapangan yang Pertama (POD I) yang mempunyai karakter *cashflow S curve*, dimana pada saat awal *project* bernilai negatif dan kemudian menjadi positif. Sedangkan PI digunakan untuk pengembangan

lapangan suatu Wilayah Kerja dimana sudah terdapat *revenue* dari produksi lapangan eksisting pada masa awal *project*.


2. Dilakukan perhitungan nilai IRR atau PI dan penentuan tingkat *eligibilitas/kelayakan* untuk dapat diberikan insentif dengan acuan rentang kewajaran IRR atau PI sebagai berikut:
 - a. Analisa statistik nilai IRR menggunakan eksisting data POD, yaitu batas bawah P90 (probabilitas 90%) dan batas atas P50 (probabilitas 50%); atau
 - b. Analisa statistik nilai PI menggunakan eksisting data POD, yaitu batas bawah P90 (probabilitas 90%) dan batas atas P50 (probabilitas 50%).
3. Dilakukan perhitungan nilai *Revenue Over Cost (R/C)* yang diperoleh dari penjumlahan seluruh *Gross Revenue* dibagi dengan seluruh Biaya Operasi yang digunakan untuk Operasi Perminyakan yang telah disetujui oleh SKK Migas (untuk Kontrak Bagi Hasil dengan skema *Cost Recovery*) atau yang telah disampaikan kepada SKK Migas sebagai data dukung (untuk Kontrak Bagi Hasil dengan skema *Gross Split*).
4. Berdasarkan perhitungan nomor 2 dan nomor 3 di atas, ditentukan klasifikasi pemetaan keekonomian IRR atau PI vs R/C dengan metode ekonometrika sesuai batasan pemberian besaran insentif. Klasifikasi terbagi dalam 4 (empat) kuadran sebagaimana pada Gambar 1.1 Pemetaan Keekonomian IRR atau PI vs R/C di Lampiran ini, yaitu:
 - a. Kuadran I : kondisi keekonomian yang paling membutuhkan insentif, dimana nilai R/C rendah dan IRR atau PI rendah.
 - b. Kuadran II : kondisi keekonomian dengan nilai R/C yang cukup tinggi namun dapat dipertimbangkan untuk diberikan insentif.
 - c. Kuadran III : kondisi keekonomian yang paling memadai.
 - d. Kuadran IV : kondisi keekonomian yang tidak membutuhkan insentif namun memiliki nilai R/C yang rendah.
5. Dalam hal tidak memenuhi Kriteria Umum namun memenuhi Kriteria Khusus maka dilakukan melalui metode *case by case*.

E. Alur Proses Pemberian Insentif


1. Permohonan insentif diajukan oleh Kontraktor kepada SKK Migas sesuai Gambar 1.2 Diagram Alir Permohonan Evaluasi Pemberian Insentif sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.
2. SKK Migas melakukan evaluasi terhadap jenis-jenis insentif secara *case by case* terhadap usulan Kontraktor termasuk verifikasi terkait data, asumsi dan skenario.
3. Dalam hal memenuhi syarat, dilakukan pengujian Kriteria Umum dengan melakukan evaluasi keekonomian Kontraktor berbasis ekonometrika yang bersifat dinamis menggunakan data historis POD sebagai dasar kelayakan pemberian insentif (IRR atau PI).
4. Dalam hal terdapat usulan permohonan insentif Kontraktor yang tidak memenuhi Kriteria Umum berdasarkan pengujian keekonomian, tetapi memenuhi Kriteria Khusus, SKK Migas akan melakukan *assessment* terhadap jenis-jenis insentif secara *case by case* terhadap usulan Kontraktor.
5. Dalam hal memenuhi Kriteria Umum dan/atau Kriteria Khusus, SKK Migas menyiapkan rekomendasi skenario insentif untuk disampaikan kepada Menteri.
6. SKK Migas menyampaikan rekomendasi pemberian insentif paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan berikut dokumen pendukung dari Kontraktor diterima secara lengkap.
7. Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan insentif dengan mempertimbangkan rekomendasi SKK Migas.

Gambar 1.1
KLASIFIKASI PEMETAAN KEEKONOMIAN KONTRAKTOR


PEMETAAN *INTERNAL RATE OF RETURN (IRR)* VS R/C



PEMETAAN *PROFITABILITY INDEX (PI)* VS R/C



Gambar 1.2
DIAGRAM ALIR PERMOHONAN EVALUASI PEMBERIAN INSENTIF



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



M. Idria F. Sihite